



P U T U S A N

Nomor 261/Pid.B/2020/PN Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Fita Miftakhudin Bin Masruri;
2. Tempat lahir : Batang;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/7 Mei 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk. Mlangkok RT 04 RW 02 Ds. Sukorejo Kec. Limpung Kab. Batang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Fita Miftakhudin Bin Masruri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 261/Pid.B/2020/PN Btg tanggal 26 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 261/Pid.B/2020/PN Btg tanggal 26 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 261/Pid.B/2020/PN Btg



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FITA MIFTAKHUDIN Bin MASRURI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "SECARA BERLANJUT MELAKUKAN PENGGELAPAN DALAM JABATAN" melanggar Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FITA MIFTAKHUDIN Bin MASRURI dengan pidana penjara selama 3 (*tiga*) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea grand Nopol G 4026 EC, nomor mesin: NFGE1007696, nomor rangka: MH1NFG0011K007270, tahun 1996 beserta STNK dan BPKB;
 - 2) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea legenda Nopol G 4303 MC, nomor mesin: NFGEE1226924, nomor rangka: MH1NFG1X2K226756, tahun 2002 beserta STNK dan BPKB;
 - 3) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol G 4899 KV, nomor mesin: JFX1E1281803, nomor rangka: MH1JFX114HK282284, tahun 2017 beserta STNK;
 - 4) 1 (satu) unit sepeda Gunung merk Polygon type Siskiu D5 warna orange;
 - 5) 1 (satu) unit sepeda lipat merk Pacific type Noris warna hijau tua;
 - 6) 1 (satu) set meja kursi tamu;
 - 7) 1 (satu) set Camera merk Sony type a6300;
 - 8) 1 (satu) buah Gimbal kamera merk Feiyu G6+;
 - 9) 1 (satu) buah Printer foto mini merk Fujifilm warna putih;
 - 10) 1 (satu) buah monitor komputer merk LG ukuran 22inc;
 - 11) 1 (satu) buah CPU merk Armagedon;
 - 12) 1 (satu) buah keyboard merk Imperion;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 261/Pid.B/2020/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (satu) set speaker aktif merk Polytron;
- 14) 1 (satu) unit meja komputer;
- 15) 1 (satu) set Drone merk DJI Mavic Mini;
- 16) 1 (satu) buah lensa Kit merk Sony ukuran 16-15;
- 17) 1 (satu) set Gopro Hero 7 Black;
- 18) 1 (satu) set batre Gopro beserta charge;
- 19) 1 (satu) buah flash kamera merk Yongnuo seri YN685;
- 20) 1 (satu) buah flash kamera merk Yongnuo seri NY560 IV;
- 21) 1 (satu) buah flash kamera merk Yongnuo seri YN 560 III;
- 22) 1 (satu) buah flash kamera merk Godox seri TT 685S;
- 23) 1 (satu) buah tripod merk Takara T-054;
- 24) 1 (satu) buah tripod merk Zomei Q-100;
- 25) 1 (satu) buah tripod merk Bexin;
- 26) 1 (satu) buah tripod merk Sumita ST-3520;
- 27) 1 (satu) buah Mixer merk Taffware V8;
- 28) 1 (satu) buah kepala tripod merk Zhuang Shida;
- 29) 1 (satu) buah trigger flash kamera merk Godox;
- 30) 1 (satu) buah headphone merk HP;
- 31) Uang tunai sejumlah Rp. 2.920.000,- (dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi H. MALIKI Bin HANAFLI:

- 32) 1 (satu) buku tabungan BCA Nomor Rekening 2490380364 atas nama FITA MIFTAKHUDIN;
- 33) 99 (sembilan puluh sembilan) lembar Rekening Koran BCA KCP Batang Nomor Rekening 2490380364 atas nama FITA MIFTAKHUDIN;
- 34) 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran Tutup lensa Sony 55 mm dan Tutup lensa Sony 49 mm tanggal 16 Nopember 2018;
- 35) 1 (satu) lembar bukti pembayaran tripod Somita ST 3520 Black tanggal 18 Nopember 2018;
- 36) 1 (satu) lembar bukti pembayaran Charger Sony BC-CSX tanggal 19 Nopember 2018;
- 37) 1 (satu) lembar bukti pembayaran tas kamera segita Sony alfa dan Sony Neck Strap Eco tanggal 28 Nopember 2018;
- 38) 1 (satu) lembar bukti pembayaran Zomei Profesional DSLR Tripod N Ball Head (kepala tripod tanggal 6 Februari 2019);
- 39) 1 (satu) lembar bukti pembayaran Gimbal Stabilizer Steadycam kamera DSLR GoPro X, tanggal 14 Februari 2019;

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 261/Pid.B/2020/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40) 1 (satu) lembar bukti pembayaran tali kamera, tanggal 13 Februari 2019;
- 41) 1 (satu) lembar bukti pembayaran Speed lite Yongnuo 560III For DSLR Nikon Canon (Flash kamera), tanggal 13 Februari 2019;
- 42) 1 (satu) lembar bukti pembayaran tas kamera multifungsi tanggal 16 Februari 2019;
- 43) 1 (satu) lembar bukti pembayaran kamera Soy A6300, tanggal 20 Agustus 2019;
- 44) 1 (satu) lembar bukti pembayaran Lowe Pro GearUp Camera Box Medium, tanggal 26 Agustus 2019;
- 45) 1 (satu) lembar bukti pembayaran Lensa Sigma 30 mm, tanggal 6 Maret 2020;
- 46) 1 (satu) lembar bukti pembayaran strap kamera, tutup belakang lensa dan tutup hot shoe flash kamera, tanggal 8 Maret 2020;
- 47) 1 (satu) lembar bukti pembayaran Lensa Sony Kit 16 50 mm OSS, tanggal 11 Maret 2020;
- 48) 1 (satu) lembar bukti pembayaran Dji Mavic mini Combo, tanggal 23 Maret 2020;
- 49) 1 (satu) lembar bukti pembayaran Propeller Fix holder, LED Drone, Pelindung debu dan Landing Gear (Aksesoris Drone), tanggal 31 Maret 2020;
- 50) 1 (satu) lembar bukti pembayaran LED Drone, tanggal 2 April 2020;
- 51) 1 (satu) lembar bukti pembayaran GoPro junior chesty original (chassing), tanggal 14 April 2020;
- 52) 1 (satu) lembar bukti pembayaran Sepeda Lipat (Seli Noris 2.8), tanggal 29 April 2020;
- 53) 1 (satu) buah flashdisk merk SanDisk warna merah hitam;

Terlampir dalam berkas perkara:

- 54) 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Poco F1 warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi HADI PURNOMO Bin TARJU'I:

4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta mohon untuk diringankan hukumannya;

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 261/Pid.B/2020/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

----- Bahwa ia Terdakwa FITA MIFTAKHUDIN Bin MASRURI pada kurun waktu bulan April 2017 hingga pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 di Warung Sembako "Mbak Kholisah" Komplek Pasar Limpung masuk wilayah Ds. Sempu Kec. Limpung Kab. Batang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang atas benda yang berada dibawah kekuasaannya karena hubungan kerja pribadinya, karena mata pencahariannya atau karena mendapat upah, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pelayan toko pada toko/warung sembako "Mbak Kholisah" sejak tahun 2016 yang mana Terdakwa sebagai pelayan toko mempunyai tugas melayani pembeli dan menerima uang pembayaran dari pembeli kemudian uang pembayaran tersebut kemudian diserahkan kepada kasir toko, dan untuk pekerjaannya tersebut Terdakwa mendapat gaji dari toko/warung "Mbak Kholisah" kurang lebih sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa ternyata Terdakwa sebagai pelayan toko pada toko/warung mbak kholisah tersebut bekerja tidak sebagaimana mestinya, yang mana Terdakwa setelah melayani pembeli dan menerima uang pembayaran pembeli, yang seharusnya uang pembayaran dari pembeli Terdakwa serahkan ke kasir, namun uang pembayaran dari pembeli toko sebagian diambil oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemilik toko yakni Saksi H.MALIKI bin HANAFAI dan Saksi Hj. SITI KHOLISAH dengan cara apabila ada pembeli yang membeli barang dari toko senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan membayar uang 2 (dua) lembar

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 261/Pid.B/2020/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah Terdakwa menerima uang pembayaran tersebut Terdakwa ambil satu lembar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan langsung disimpan disaku celana yang Terdakwa kenakan dan sisanya diserahkan ke kasir atau setelah menerima uang pembayaran dari pembeli, kemudian Terdakwa berpura-pura berjalan mundur sambil memasukkan uang yang diambil dari saku celananya. Setelah itu Terdakwa pergi ke kamar mandi dan mengeluarkan uang dari sakunya, lalu uangnya disimpan di dompet. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut kemudian diketahui oleh Saksi HADI PURNOMO pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 yang pada saat itu berjaga sebagai kasir pada saat Saksi HADI PURNOMO melihat CCTV yang ada di dalam toko dan melihat Terdakwa setelah menerima uang pembayaran barang dari pembeli lalu uangnya sebagian dimasukkan di kantong celananya dan sisanya baru diserahkan kepada kasir. Mengetahui hal tersebut kemudian Saksi HADI PURNOMO mengajak Terdakwa untuk klarifikasi dan melihat bersama rekaman CCTV, selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa telah mengambil tanpa izin sebagian uang pembayaran dari pembeli dan sebagian lagi yang Terdakwa serahkan kepada kasir. Terdakwa melakukan perbuatan mengambil uang tersebut bervariasi jumlahnya antara Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya dari bulan April 2017 hingga terakhir diketahui tanggal 15 Juni 2020;

- Bahwa uang dari hasil mengambil dari toko tersebut oleh Terdakwa dikumpulkan kemudian dimasukkan / disetorkan tunai ke rekening BCA, dengan nomor rekening 2490380364 atas nama Terdakwa sendiri dan uang tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk membeli barang-barang secara online di Bukalapak dan untuk kepentingan pribadi Terdakwa lainnya;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Saksi H. MALIKI bin HANAFI dan Saksi Hj. SITI KHOLISAH selaku pemilik toko/warung "Mbak Kholisah" mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 363.000.000,- (tiga ratus enam puluh tiga juta rupiah) sebagaimana laporan terhadap rekening dengan nomor 2490380364 rekening BCA atas nama FITA MIFTAKHUDIN (Terdakwa);

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA:

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 261/Pid.B/2020/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia Terdakwa FITA MIFTAKHUDIN Bin MASRURI pada kurun waktu bulan April 2017 hingga pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 di Warung Sembako "Mbak Kholisah" Komplek Pasar Limpung masuk wilayah Ds. Sempu Kec. Limpung Kab. Batang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pelayan toko pada toko/warung sembako "Mbak Kholisah" sejak tahun 2016 yang mana Terdakwa sebagai pelayan toko mempunyai tugas melayani pembeli dan menerima uang pembayaran dari pembeli kemudian uang pembayaran tersebut kemudian diserahkan kepada kasir toko, dan untuk pekerjaannya tersebut Terdakwa mendapat gaji dari toko/warung "Mbak Kholisah" kurang lebih sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa ternyata Terdakwa sebagai pelayan toko pada toko/warung mbak kholisah tersebut bekerja tidak sebagaimana mestinya, yang mana Terdakwa setelah melayani pembeli dan menerima uang pembayaran pembeli, yang seharusnya uang pembayaran dari pembeli Terdakwa serahkan ke kasir, namun uang pembayaran dari pembeli toko sebagian diambil oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemilik toko yakni Saksi H.MALIKI bin HANAFAI dan Saksi Hj. SITI KHOLISAH dengan cara apabila ada pembeli yang membeli barang dari toko senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan membayar uang 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah Terdakwa menerima uang pembayaran tersebut Terdakwa ambil satu lembar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan langsung disimpan disaku celana yang Terdakwa kenakan dan sisanya diserahkan ke kasir atau setelah menerima uang pembayaran dari pembeli, kemudian Terdakwa berpura-pura berjalan mundur sambil memasukkan uang yang diambil dari saku celananya. Setelah itu Terdakwa pergi ke kamar mandi dan mengeluarkan uang dari sakunya, lalu uangnya disimpan di dompet. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut kemudian diketahui oleh Saksi HADI PURNOMO pada

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 261/Pid.B/2020/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal 15 Juni 2020 yang pada saat itu berjaga sebagai kasir pada saat Saksi HADI PURNOMO melihat CCTV yang ada di dalam toko dan melihat Terdakwa setelah menerima uang pembayaran barang dari pembeli lalu uangnya sebagian dimasukkan di kantong celananya dan sisanya baru diserahkan kepada kasir. Mengetahui hal tersebut kemudian Saksi HADI PURNOMO mengajak Terdakwa untuk klarifikasi dan melihat bersama rekaman CCTV, selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa telah mengambil tanpa izin sebagian uang pembayaran dari pembeli dan sebagian lagi yang Terdakwa serahkan kepada kasir. Terdakwa melakukan perbuatan mengambil uang tersebut bervariasi jumlahnya antara Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya dari bulan April 2017 hingga terakhir diketahui tanggal 15 Juni 2020;

- Bahwa uang dari hasil mengambil dari toko tersebut oleh Terdakwa dikumpulkan kemudian dimasukkan / disetorkan tunai ke rekening BCA, dengan nomor rekening 2490380364 atas nama Terdakwa sendiri dan uang tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk membeli barang-barang secara online di Bukalapak dan untuk kepentingan pribadi Terdakwa lainnya;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Saksi H. MALIKI bin HANAFI dan Saksi Hj. SITI KHOLISAH selaku pemilik toko/warung "Mbak Kholisah" mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 363.000.000,- (tiga ratus enam puluh tiga juta rupiah) sebagaimana laporan terhadap rekening dengan nomor 2490380364 rekening BCA atas nama FITA MIFTAKHUDIN (Terdakwa);

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KETIGA:

----- Bahwa ia Terdakwa FITA MIFTAKHUDIN Bin MASRURI pada kurun waktu bulan April 2017 hingga pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 di Warung Sembako "Mbak Kholisah" Komplek Pasar Limpung masuk wilayah Ds. Sempu Kec. Limpung Kab. Batang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 261/Pid.B/2020/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pelayan toko pada toko/warung sembako "Mbak Kholisah" sejak tahun 2016 yang mana Terdakwa sebagai pelayan toko mempunyai tugas melayani pembeli dan menerima uang pembayaran dari pembeli kemudian uang pembayaran tersebut kemudian diserahkan kepada kasir toko;
- Bahwa ternyata Terdakwa sebagai pelayan toko pada toko/warung mbak kholisah tersebut bekerja tidak sebagaimana mestinya, yang mana Terdakwa setelah melayani pembeli dan menerima uang pembayaran pembeli, yang seharusnya uang pembayaran dari pembeli Terdakwa serahkan ke kasir, namun uang pembayaran dari pembeli toko sebagian diambil oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemilik toko yakni Saksi H.MALIKI bin HANAFI dan Saksi Hj. SITI KHOLISAH dengan cara apabila ada pembeli yang membeli barang dari toko senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan membayar uang 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah Terdakwa menerima uang pembayaran tersebut Terdakwa ambil satu lembar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan langsung disimpan disaku celana yang Terdakwa kenakan dan sisanya diserahkan ke kasir atau setelah menerima uang pembayaran dari pembeli, kemudian Terdakwa berpura-pura berjalan mundur sambil memasukkan uang yang diambil dari saku celananya. Setelah itu Terdakwa pergi ke kamar mandi dan mengeluarkan uang dari sakunya, lalu uangnya disimpan di dompet. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut kemudian diketahui oleh Saksi HADI PURNOMO pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 yang pada saat itu berjaga sebagai kasir pada saat Saksi HADI PURNOMO melihat CCTV yang ada di dalam toko dan melihat Terdakwa setelah menerima uang pembayaran barang dari pembeli lalu uangnya sebagian dimasukkan di kantong celananya dan sisanya baru diserahkan kepada kasir. Mengetahui hal tersebut kemudian Saksi HADI PURNOMO mengajak Terdakwa untuk klarifikasi dan melihat bersama rekaman CCTV, selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa telah mengambil tanpa izin sebagian uang pembayaran dari pembeli dan sebagian lagi yang Terdakwa serahkan kepada kasir. Terdakwa melakukan perbuatan mengambil uang tersebut bervariasi jumlahnya antara Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 261/Pid.B/2020/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) setiap harinya dari bulan April 2017 hingga terakhir diketahui tanggal 15 Juni 2020;

- Bahwa uang dari hasil mengambil dari toko tersebut oleh Terdakwa dikumpulkan kemudian dimasukkan/disetorkan tunai ke rekening BCA, dengan nomor rekening 2490380364 atas nama Terdakwa sendiri dan uang tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk membeli barang-barang secara online di Bukalapak dan untuk kepentingan pribadi Terdakwa lainnya;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Saksi H. MALIKI bin HANAFI dan Saksi Hj. SITI KHOLISAH selaku pemilik toko/warung "Mbak Kholisah" mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 363.000.000,- (tiga ratus enam puluh tiga juta rupiah) sebagaimana laporan terhadap rekening dengan nomor 2490380364 rekening BCA atas nama FITA MIFTAKHUDIN (Terdakwa);

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi H. MALIKI Bin HANAFI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan masih ada hubungan keluarga yakni Terdakwa adalah keponakan Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa ada hubungan pekerjaan dengan Saksi, yakni Terdakwa sebelumnya adalah karyawan dari Saksi yang bekerja sebagai pelayan toko pada toko milik Saksi yaitu toko Mbak Kholisah yang dikelola oleh istri Saksi yang bernama Hj. SITI KHOLISAH;
- Bahwa Saksi mengerti kenapa dihadirkan dalam persidangan ini adalah karena masalah penggelapan uang toko milik Saksi yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan perbuatan Terdakwa dalam menggelapkan uang toko tersebut terjadi pada mulai sekira bulan April 2017 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020 di Toko sembako "Mbak Kholisah" yang berada di kompleks pasar Limpung sebelah utara ikut Ds. Sempu Kec. Limpung Kab. Batang;
- Bahwa yang Saksi bisa mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut pada tanggal 15 Juni 2020 anak Saksi yang bernama Saksi HADI PURNOMO datang ke kios tempat penjualan kayu milik Saksi dan pada saat itu Saksi

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 261/Pid.B/2020/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HADI PURNOMO memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa ketahuan atau kedapatan mengambil uang di toko sembako Mbak Kholisah milik Saksi yang dikelola oleh istri Saksi tersebut setelah mengetahui kejadian tersebut kemudian Saksi mendatangi yang kebetulan jarak antara kios kayu milik Saksi dengan toko sembako tersebut tidak jauh, dan pada saat itu Saksi langsung melihat rekaman CCTV dan mengklarifikasi kebenarannya terhadap Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa membenarkan bahwa apa yang dia lakukan yaitu mengambil uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), setelah Saksi tanyakan kepada Terdakwa sudah berapa kali mengambil uang di toko sembako Mbak Kholisah tempat dia bekerja ternyata Terdakwa mengaku telah berulang kali melakukan perbuatan tersebut mulai dari uang nominal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan uang pecahan nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sejak kurang lebih melakukan perbuatan tersebut selama 3 (tiga) sampai 4 (empat) tahun yaitu mulai sekira bulan April 2017 sampai dengan 15 Juni 2020. Kemudian Terdakwa mengaku bahwa uang hasil dari mengambil di toko sembako Mbak Kholisah tersebut kemudian dimasukkan ke dalam rekening miliknya dan uang tersebut digunakan untuk membeli kebutuhan pribadinya sendiri sehingga atas kejadian tersebut selanjutnya Saksi melaporkan ke Polsek Limpung guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa adalah salah satu karyawan Saksi yang bekerja sebagai pelayan di toko sembako "Mbak Kholisah" kurang lebih sudah 4 (empat) tahun yang lalu yaitu sekira tahun 2016 sampai dengan sekarang;

- Bahwa selama Terdakwa bekerja di tempat Saksi, yang bersangkutan mendapatkan gaji / upah yang dibayarkan tiap harinya, dan untuk gaji / upah tiap harinya sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah di klarifikasi oleh pihak keluarga kemudian Terdakwa mengaku bahwa uang toko yang diambil Terdakwa hasil tersebut digunakan untuk membeli berbagai macam barang-barang sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan dalam perkara ini;

- Bahwa Terdakwa sebagai pelayan toko memang diperbolehkan untuk menerima uang pembayaran dari pembeli, namun kemudian seharusnya menyerahkan uang pembayaran dari pembeli tersebut kepada kasir;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih sekira Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 261/Pid.B/2020/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Hj. SITI KHOLISAH Binti SLAMET, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan masih ada hubungan keluarga yakni Terdakwa adalah keponakan Saksi;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa ada hubungan pekerjaan dengan Saksi yakni Terdakwa sebelumnya adalah karyawan dari toko "Mbak Kholisah" yang dikelolanya yang bekerja sebagai pelayan toko;

- Bahwa Saksi mengerti kenapa dihadirkan dalam persidangan ini adalah karena masalah penggelapan uang toko milik Saksi yang dikelolanya yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan perbuatan Terdakwa dalam menggelapkan uang toko tersebut terjadi pada mulai sekira bulan April 2017 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020 di Toko sembako "Mbak Kholisah" yang berada di komplek pasar Limpung sebelah utara ikut Ds. Sempu Kec. Limpung Kab. Batang;

- Bahwa yang Saksi bisa mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut pada tanggal 15 Juni 2020 anak Saksi yang bernama Saksi HADI PURNOMO mendapati Terdakwa mengambil uang di toko sembako Mbak Kholisah, kemudian Saksi HADI PURNOMO datang ke kios tempat penjualan kayu milik Saksi H. Maliki dan pada saat itu Saksi HADI PURNOMO memberitahukan kepada Saksi H. MALIKI bahwa Terdakwa ketahuan atau kedapatan mengambil uang di toko sembako "Mbak Kholisah" setelah mengetahui kejadian tersebut kemudian Saksi H. MALIKI datang ke toko dan pada saat itu Saksi H. MALIKI langsung melihat rekaman CCTV dan mengklarifikasi kebenarannya terhadap Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan pada saat itu Terdakwa membenarkan bahwa apa yang dia lakukan yaitu mengambil uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), setelah Saksi tanyakan kepada Terdakwa sudah berapa kali mangambil uang di toko sembako "Mbak Kholisah" tempat dia bekerja ternyata Terdakwa mengaku telah berulang kali melakukan perbuatan tersebut mulai dari uang nominal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan uang pecahan nominal Rp. 100.000,- (seratus

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 261/Pid.B/2020/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) sejak kurang lebih melakukan perbuatan tersebut selama 3 (tiga) sampai 4 (empat) tahun yaitu mulai sekira bulan April 2017 sampai dengan 15 Juni 2020;

- Bahwa Saksi menerangkan kemudian Terdakwa mengaku bahwa uang hasil dari mengambil di toko sembako "Mbak Kholisah" tersebut kemudian dimasukkan ke dalam rekening miliknya dan uang tersebut digunakan untuk membeli kebutuhan pribadinya sendiri sehingga atas kejadian tersebut selanjutnya Saksi melaporkan ke Polsek Limpung guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa adalah salah satu karyawan yang bekerja sebagai pelayan di toko sembako "Mbak Kholisah" kurang lebih sudah 4 (empat) tahun yang lalu yaitu sekira tahun 2016 sampai dengan sekarang;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa selama bekerja mendapatkan gaji / upah yang dibayarkan tiap harinya, dan untuk gaji / upah tiap harinya sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi menerangkan setelah di klarifikasi oleh pihak keluarga lalu Terdakwa mengaku bahwa uang toko yang diambil Terdakwa hasil tersebut digunakan untuk membeli berbagai macam barang-barang sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan dalam perkara ini;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa sebagai pelayan toko memang diperbolehkan untuk menerima uang pembayaran dari pembeli namun kemudian seharusnya menyerahkan uang pembayaran dari pembeli tersebut kepada kasir;

- Bahwa Saksi menerangkan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi H. MALIKI mengalami kerugian kurang lebih sekira Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi HADI PURNOMO Als. HADI CT Bin TARJU'I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan masih ada hubungan keluarga yakni Terdakwa adalah saudara sepupu;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 261/Pid.B/2020/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti kenapa dihadirkan dalam persidangan ini adalah karena masalah penggelapan uang toko milik orang tua Saksi yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan perbuatan Terdakwa dalam menggelapkan uang toko tersebut terjadi pada mulai sekira bulan April 2017 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020 di Toko sembako "Mbak Kholisah" yang berada di kompleks pasar Limpung sebelah utara ikut Ds. Sempu Kec. Limpung Kab. Batang;
- Bahwa Saksi menerangkan perbuatan Terdakwa Saksi ketahui awalnya dari melihat langsung dari beberapa rekaman CCTV yang ada di dalam toko setelah itu Saksi ingin membuktikan sendiri dengan cara mengamati setiap gerak gerak Terdakwa saat bekerja sebagai pelayan toko di Toko Sembako "Mbak Kholisah" tersebut, ternyata Saksi mendapati Terdakwa yang pada saat itu mengambil uang tunai dengan cara pada saat Terdakwa sedang melayani pembeli di toko dan ketika pembeli tersebut sudah membayarkan atau menyerahkan uang pembelinya ternyata menyelipkan sebagian uang pembayaran dari para pembeli langsung di masukkan ke dalam kantong sakunya dan tidak diserahkan kepada kasir;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian tersebut Saksi ketahui pada tanggal 15 Juni 2020 sewaktu Saksi menggantikan Saksi Hj SITI KHOLISAH menjadi kasir lalu Saksi melihat langsung Terdakwa memasukkan ke dalam kantong celananya sebagian uang dari uang pembayaran dari pembeli sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) diserahkan kepada Saksi yang saat itu menjadi kasir;
- Bahwa Saksi menerangkan adapun yang Saksi lakukan setelah mengetahui langsung perbuatan Terdakwa tersebut lalu Saksi menarik Terdakwa ke bagian belakang toko dan Saksi bertanya kepada Terdakwa tentang uang dikantongi tersebut uangnya siapa dan dijawab oleh Terdakwa bahwa uang tersebut miliknya;
- Bahwa Saksi menerangkan kemudian Saksi mengajak Terdakwa untuk melihat rekaman CCTV yang ada didalam toko dan setelah itu Terdakwa mengakui jika telah mengambil uang sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setelah itu uang yang disimpan dalam kantong celana Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Saksi;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 261/Pid.B/2020/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertanya kembali kepada Terdakwa sudah berapa kali mengambil uang dan dijawab 4 (empat) kali lalu Saksi bertanya lagi berapa jumlah pengambilannya dan dijawab uang telah diambil sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian Saksi tanyakan uangnya dipergunakan untuk apa dan dijawab oleh Terdakwa jika uangnya untuk pembelian barang di transaksi online BUKAPALAK;
- Bahwa setelah itu Saksi langsung minta Handphone miliknya Terdakwa lalu Saksi cek dalam aplikasi transaksi online dalam Handphone milik Terdakwa dan Saksi menemukan di Aplikasi BUKALAPAK, transaksi pembelian berkali kali sehingga Saksi curiga jika Terdakwa sudah lama melakukannya perbuatannya tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi menelpon Saksi Hj SITI KHOLISAH memberitahukan kejadian yang Saksi lihat tersebut dan Saksi disuruh untuk bertemu dengan bapak Saksi yaitu Saksi H MALIKI yang saat itu berada di Toko Kayu yang terletak persis di depan Toko Sembako "Mbak Kholisah" setelah itu Terdakwa Saksi ajak untuk menemui Saksi H MALIKI setelah itu kami sekeluarga melakukan klarifikasi tentang kebenaran dari kejadian yang lihat tersebut dan diakui semuanya oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mengakui jika setiap kali mengambil uang dari uang pembayaran dari pembelian barang di Toko Sembako, "Mbak Kholisah" disimpan di tabungan BCA miliknya dan dalam sehari melakukan pengambilan uang pembayaran barang dari toko sembako "Mbak Kholisah" dengan jumlah tidak tentu yaitu bisa mengambil uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan bisa sampai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan kemudian tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa datang ke toko kayu dengan membawa 2 (dua) buah buku tabungan yaitu BCA dan BRI lalu Saksi mengajak Terdakwa ke BCA cabang pembantu Limpung dengan tujuan untuk Print Out dan di BCA meminta untuk di Print Out buku Rekening atas nama FITA MIFTAKHUDIN serta meminta rekening korannya dari bulan Januari 2020 hingga tanggal 15 Juni 2020 kemudian diketahui besar kecilnya transaksi dan diketahui bahwa Terdakwa dalam melakukan transaksi online BUKALAPAK melalui rekeningnya di BCA;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mengaku kepada Saksi bahwa selain uang pengambilan dari pembayaran barang di Toko Sembako

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 261/Pid.B/2020/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Mbak Kholisah” yang disimpan di rekening BCA milik Terdakwa, selain itu juga dipergunakan untuk kebutuhan hidupnya sehari hari. Setelah selesai meminta print out buku tabungan dan print rekening korban di BCA cabang pembantu Limpung Terdakwa menyerahkan barang-barang yang diakui oleh Terdakwa dibeli dari uang hasil mengambil uang di Toko Sembako “Mbak Kholisah” sebagaimana barang bukti yang ada dalam perkara ini;

- Bahwa Saksi menerangkan uang yang telah diambil oleh Terdakwa di toko sembako “Mbak Kholisah” adalah milik orang tua Saksi yaitu Saksi H MALIKI dan Saksi Hj SITI KHOLISAH yang mengelola toko sembako tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa adalah salah satu karyawan yang bekerja sebagai pelayan di toko sembako “Mbak Kholisah” kurang lebih sudah 4 (empat) tahun yang lalu yaitu sekira tahun 2016 sampai dengan sekarang;

- Bahwa Saksi menerangkan selama Terdakwa bekerja mendapatkan gaji / upah yang dibayarkan tiap harinya, dan untuk gaji / upah tiap harinya sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa sebagai pelayan toko memang diperbolehkan untuk menerima uang pembayaran dari pembeli namun kemudian seharusnya menyerahkan uang pembayaran dari pembeli tersebut kepada kasir;

- Bahwa Saksi menerangkan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi H. MALIKI dan Saksi SITI LHOLISAH mengalami kerugian kurang lebih sekira Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil tanpa izin dan sepengetahuan dari pemilik toko uang milik toko “Mbak Kholisah” secara bertahap atau berlanjut dengan total kurang lebih sebesar Rp. 363.000.000,- (tiga ratus enam puluh tiga juta rupiah);

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 261/Pid.B/2020/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada kurun waktu bulan April 2017 hingga terakhir pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 di Warung Sembako "Mbak Kholisah" Komplek Pasar Limpung masuk wilayah Ds. Sempu Kec. Limpung Kab. Batang;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pelayan toko pada toko/warung sembako "Mbak Kholisah" sejak tahun 2016 dan Terdakwa mendapat gaji dari toko/warung "mbak kholisah" kurang lebih sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa Terdakwa sebagai pelayan toko mempunyai tugas melayani pembeli dan menerima uang pembayaran dari pembeli kemudian uang pembayaran tersebut kemudian diserahkan kepada kasir toko;
- Bahwa Terdakwa sebagai pelayan toko pada toko/warung mbak kholisah tersebut bekerja tidak sebagaimana mestinya, yang mana Terdakwa setelah melayani pembeli dan menerima uang pembayaran pembeli, yang seharusnya uang pembayaran dari pembeli Terdakwa serahkan ke kasir, namun uang pembayaran dari pembeli toko sebagian diambil oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemilik toko yakni Saksi H.MALIKI bin HANAFI dan Saksi Hj. SITI KHOLISAH dengan cara apabila ada pembeli yang membeli barang dari toko senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan membayar uang 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah Terdakwa menerima uang pembayaran tersebut Terdakwa ambil satu lembar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan langsung disimpan disaku celana yang Terdakwa kenakan dan sisanya diserahkan ke kasir atau setelah menerima uang pembayaran dari pembeli, kemudian Terdakwa berpura-pura berjalan mundur sambil memasukkan uang yang diambil dari saku celananya. Setelah itu Terdakwa pergi ke kamar mandi dan mengeluarkan uang dari sakunya, lalu uangnya disimpan di dompet;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut kemudian diketahui oleh Saksi HADI PURNOMO pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 yang pada saat itu berjaga sebagai kasir pada saat Saksi HADI PURNOMO melihat CCTV yang ada di dalam toko dan melihat Terdakwa setelah menerima uang pembayaran barang dari pembeli lalu uangnya sebagian dimasukkan di kantong celananya dan sisanya baru diserahkan kepada kasir. Kemudian Saksi HADI PURNOMO mengajak Terdakwa untuk klarifikasi dan melihat bersama rekaman CCTV, selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa telah mengambil tanpa izin sebagian uang pembayaran dari pembeli dan

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 261/Pid.B/2020/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian lagi yang Terdakwa serahkan kepada kasir. Terdakwa melakukan perbuatan mengambil uang tersebut bervariasi jumlahnya antara Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya dari bulan April 2017 hingga terakhir diketahui tanggal 15 Juni 2020;

- Bahwa dari kurun waktu bulan April 2017 hingga terakhir diketahui tanggal 15 Juni 2020 Terdakwa mengambil uang milik toko Mbak Kholisah dengan total sebesar Rp. 363.000.000,- (tiga ratus enam puluh tiga juta rupiah) sebagaimana laporan terhadap rekening Tahapan BCA dengan nomor 2490380364 rekening BCA atas nama Terdakwa sendiri;
- Bahwa uang dari hasil mengambil dari toko tersebut oleh Terdakwa dikumpulkan kemudian dimasukkan / disetorkan tunai ke rekening BCA, dengan nomor rekening 2490380364 atas nama Terdakwa sendiri dan uang tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk membeli barang-barang secara online di Bukalapak sebagaimana barang bukti dan untuk kepentingan pribadi Terdakwa lainnya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum atas perkara penggelapan sepeda motor dihukum selama 4 bulan;
- Bahwa Terdakwa mengaku sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea grand Nopol G 4026 EC, nomor mesin: NFGE1007696, nomor rangka: MH1NFG0011K007270, tahun 1996 beserta STNK dan BPKB;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea legenda Nopol G 4303 MC, nomor mesin: NFGEE1226924, nomor rangka: MH1NFG1X2K226756, tahun 2002 beserta STNK dan BPKB;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol G 4899 KV, nomor mesin: JFX1E1281803, nomor rangka: MH1JFX114HK282284, tahun 2017 beserta STNK;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 261/Pid.B/2020/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda Gunung merk Polygon type Siskiu D5 warna orange;
- 1 (satu) unit sepeda lipat merk Pacific type Noris warna hijau tua;
- 1 (satu) set meja kursi tamu;
- 1 (satu) set Camera merk Sony type a6300;
- 1 (satu) buah Gimbal kamera merk Feiyu G6+;
- 1 (satu) buah Printer foto mini merk Fujifilm warna putih;
- 1 (satu) buah monitor komputer merk LG ukuran 22inc;
- 1 (satu) buah CPU merk Armagedon;
- 1 (satu) buah keyboard merk Imperion;
- 1 (satu) set speaker aktif merk Polytron;
- 1 (satu) unit meja komputer;
- 1 (satu) set Drone merk DJI Mavic Mini;
- 1 (satu) buah lensa Kit merk Sony ukuran 16-15;
- 1 (satu) set Gopro Hero 7 Black;
- 1 (satu) set batre Gopro beserta charge;
- 1 (satu) buah flash kamera merk Yongnuo seri YN685;
- 1 (satu) buah flash kamera merk Yongnuo seri NY560 IV;
- 1 (satu) buah flash kamera merk Yongnuo seri YN 560 III;
- 1 (satu) buah flash kamera merk Godox seri TT 685S;
- 1 (satu) buah tripod merk Takara T-054;
- 1 (satu) buah tripod merk Zomei Q-100;
- 1 (satu) buah tripod merk Bexin;
- 1 (satu) buah tripod merk Sumita ST-3520;
- 1 (satu) buah Mixer merk Taffware V8;
- 1 (satu) buah kepala tripod merk Zhuang Shida;
- 1 (satu) buah triger flash kamera merk Godox;
- 1 (satu) buah headphone merk HP;
- Uang tunai sejumlah Rp. 2.920.000,- (dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buku tabungan BCA Nomor Rekening 2490380364 atas nama FITA MIFTAKHUDIN;
- 99 (sembilan puluh sembilan) lembar Rekening Koran BCA KCP Batang Nomor Rekening 2490380364 atas nama FITA MIFTAKHUDIN;
- 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran Tutup lensa Sony 55 mm dan Tutup lensa Sony 49 mm tanggal 16 Nopember 2018;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 261/Pid.B/2020/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti pembayaran tripod Somita ST 3520 Black tanggal 18 Nopember 2018;
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran Charger Sony BC-CSX tanggal 19 Nopember 2018;
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran tas kamera segita Sony alfa dan Sony Neck Strap Eco tanggal 28 Nopember 2018;
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran Zomei Profesional DSLR Tripod N Ball Head (kepala tripod tanggal 6 Februari 2019;
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran Gimbal Stabilizer Steadycam kamera DSLR GoPro X, tanggal 14 Februari 2019;
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran tali kamera, tanggal 13 Februari 2019;
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran Speed lite Yongnuo 560III For DSLR Nikon Canon (Flash kamera), tanggal 13 Februari 2019;
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran tas kamera multifungsi tanggal 16 Februri 2019;
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran kamera Soy A6300, tanggal 20 Agustus 2019;
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran Lowe Pro GearUp Camera Box Medium, tanggal 26 Agustus 2019;
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran Lensa Sigma 30 mm, tanggal 6 Maret 2020;
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran strap kamera, tutup belakang lensa dan tutup hot shoe flash kamera, tanggal 8 Maret 2020;
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran Lensa Sony Kit 16 50 mm OSS, tanggal 11 Maret 2020;
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran Dji Mavic mini Combo, tanggal 23 Maret 2020;
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran Propeller Fix holder, LED Drone, Pelindung debu dan Landing Gear (Aksesoris Drone), tanggal 31 Maret 2020;
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran LED Drone, tanggal 2 April 2020;
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran GoPro junior chesty original (chassing), tanggal 14 April 2020;
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran Sepeda Lipat (Seli Noris 2.8), tanggal 29 April 2020;
- 1 (satu) buah flashdisk merk SanDisk warna merah hitam;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 261/Pid.B/2020/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Poco F1 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dengan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil tanpa izin dan sepengetahuan dari pemilik toko uang milik toko "Mbak Kholisah" secara bertahap atau berlanjut pada kurun waktu bulan April 2017 hingga pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 Terdakwa telah menggelapkan uang milik Saksi H. MALIKI dari toko /Warung Sembako "Mbak Kholisah" yang terletak di Komplek Pasar Limpung masuk wilayah Ds. Sempu Kec. Limpung Kab. Batang;
- Bahwa benar, Terdakwa bekerja sebagai pelayan toko pada toko/warung sembako "Mbak Kholisah" sejak tahun 2016 dan Terdakwa mendapat gaji dari toko/warung "mbak kholisah" kurang lebih sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa benar, Terdakwa sebagai pelayan toko mempunyai tugas melayani pembeli dan menerima uang pembayaran dari pembeli kemudian uang pembayaran tersebut kemudian diserahkan kepada kasir toko;
- Bahwa benar, Terdakwa sebagai pelayan toko pada toko/warung mbak kholisah tersebut bekerja tidak sebagaimana mestinya yang mana Terdakwa setelah melayani pembeli dan menerima uang pembayaran pembeli yang seharusnya uang pembayaran dari pembeli Terdakwa serahkan ke kasir namun uang pembayaran dari pembeli toko sebagian diambil oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemilik toko yakni Saksi H. MALIKI dan Saksi Hj. SITI KHOLISAH dengan cara apabila ada pembeli yang membeli barang dari toko senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan membayar uang 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah Terdakwa menerima uang pembayaran tersebut Terdakwa ambil satu lembar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan langsung disimpan disaku celana yang Terdakwa kenakan dan sisanya diserahkan ke kasir atau setelah menerima uang pembayaran dari pembeli, kemudian Terdakwa berpura-pura berjalan mundur sambil memasukkan uang yang diambil dari saku celananya setelah itu Terdakwa pergi ke kamar mandi dan mengeluarkan uang dari sakunya lalu uangnya disimpan di dompet;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 261/Pid.B/2020/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar, perbuatan Terdakwa tersebut kemudian diketahui oleh Saksi HADI PURNOMO pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 yang pada saat itu berjaga sebagai kasir pada saat Saksi HADI PURNOMO melihat CCTV yang ada di dalam toko dan melihat Terdakwa setelah menerima uang pembayaran barang dari pembeli lalu uangnya sebagian dimasukkan di kantong celananya dan sisanya baru diserahkan kepada kasir kemudian Saksi HADI PURNOMO mengajak Terdakwa untuk klarifikasi dan melihat bersama rekaman CCTV selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa telah mengambil tanpa izin sebagian uang pembayaran dari pembeli dan sebagian lagi yang Terdakwa serahkan kepada kasir;
- Bahwa benar, Terdakwa melakukan perbuatan mengambil uang tersebut bervariasi jumlahnya antara Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya dari bulan April 2017 hingga terakhir diketahui tanggal 15 Juni 2020;
- Bahwa benar uang dari hasil mengambil dari toko tersebut oleh Terdakwa dikumpulkan kemudian dimasukkan / disetorkan tunai ke rekening BCA dengan nomor rekening 2490380364 atas nama Terdakwa sendiri dan uang tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk membeli barang-barang secara online di Bukalapak sebagaimana barang bukti dan untuk kepentingan pribadi Terdakwa lainnya;
- Bahwa benar, akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi H. MALIKI selaku pemilik toko/warung "Mbak Kholisah" mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 363.000.000,- (tiga ratus enam puluh tiga juta rupiah) sebagaimana laporan terhadap rekening Tahapan BCA dengan nomor 2490380364 rekening BCA atas nama FITA MIFTAKHUDIN milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar, Terdakwa mengaku sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa benar, Saksi-Saksi dan Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas sehingga Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Kesatu : Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
ATAU
Kedua : Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
ATAU
Ketiga : Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Unsur oleh karena penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Unsur melakukan beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam Hukum Pidana adalah subjek atau Manusia (*Natuurlijke Person*) yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah Terdakwa FITA MIFTAKHUDIN Bin MASRURI yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada



dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembeda dan atau pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat “Unsur Barangsiapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa pengertian dari “Dengan sengaja” merupakan communis opinio dikalangan para ahli hukum pidana dan praktik hukum bahwa untuk dapat dikatakan pelaku terbukti memenuhi unsur tersebut haruslah dapat dibuktikan adanya kehendak (willen) dan pengetahuan (wetten), artinya dalam diri pelaku haruslah ternyata adanya kehendak untuk mewujudkan tindak pidana yang didakwakan, dan harus ternyata pula adanya pengetahuan terutama terhadap akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. (Pendapat Simons yang dirujuk oleh Drs. P.A.F. Lamintang, SH, Delik-Delik Khusus, 1991, hal. 38) sedangkan Melawan hukum berarti meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan (melawan hukum formil) namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat (melawan hukum materil) maka perbuatan tersebut dapat dipidana sehingga menentukan perbuatan itu dapat dipidana, pembentuk undang-undang menjadikan sifat melawan hukum sebagai unsur yang tertulis. Menurut Van Hamel yang dimaksud melawan hukum dalam unsur ini adalah *onrechmatig* atau tanpa hak / wewenang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadirkan Saksi-Saksi, telah didengarkan keterangan Terdakwa, serta telah diperlihatkan barang bukti sehingga diperoleh fakta yaitu bahwa benar Terdakwa bekerja di toko/warung “Mbak Kholisah” sebagai pelayan toko mempunyai tugas untuk melayani pembeli dan menerima uang pembayaran dari pembeli kemudian uang pembayaran tersebut kemudian diserahkan kepada kasir toko dan untuk pekerjaannya tersebut Terdakwa mendapatkan gaji setiap harinya sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa sebagai pelayan toko dalam kurun waktu bulan April 2017 hingga pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 Terdakwa telah menggelapkan uang milik Saksi H. MALIKI dari toko /Warung Sembako “Mbak Kholisah” yang terletak di Komplek Pasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Limpung masuk wilayah Ds. Sempu Kec. Limpung Kab. Batang dengan cara Terdakwa setelah melayani pembeli dan menerima uang pembayaran pembeli yang seharusnya uang pembayaran dari pembeli Terdakwa serahkan ke kasir namun uang pembayaran dari pembeli toko sebagian diambil oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemilik toko yakni Saksi H.MALIKI DAN Saksi Hj. SITI KHOLISAH dengan cara apabila ada pembeli yang membeli barang dari toko senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan membayar uang 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah Terdakwa menerima uang pembayaran tersebut Terdakwa ambil satu lembar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan langsung disimpan disaku celana yang Terdakwa kenakan dan sisanya diserahkan ke kasir atau setelah menerima uang pembayaran dari pembeli kemudian Terdakwa berpura-pura berjalan mundur sambil memasukkan uang yang diambil dari saku celananya setelah itu Terdakwa pergi ke kamar mandi dan mengeluarkan uang dari sakunya lalu uangnya disimpan di dompet kemudian perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Saksi HADI PURNOMO pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 yang pada saat itu berjaga sebagai kasir pada saat Saksi HADI PURNOMO melihat CCTV yang ada di dalam toko dan melihat Terdakwa setelah menerima uang pembayaran barang dari pembeli lalu uangnya sebagian dimasukkan di kantong celananya dan sisanya baru diserahkan kepada kasir kemudian Saksi HADI PURNOMO mengajak Terdakwa untuk klarifikasi dan melihat bersama rekaman CCTV selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa telah mengambil tanpa izin sebagian uang pembayaran dari pembeli dan sebagian lagi yang Terdakwa serahkan kepada kasir selanjutnya Terdakwa melakukan perbuatan mengambil uang tersebut bervariasi jumlahnya antara Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya dari bulan April 2017 hingga terakhir diketahui tanggal 15 Juni 2020 sedangkan uang dari hasil mengambil dari toko tersebut oleh Terdakwa dikumpulkan kemudian dimasukkan / disetorkan tunai ke rekening BCA, dengan nomor rekening 2490380364 atas nama Terdakwa sendiri dan uang tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk membeli barang-barang secara online di Bukalapak sebagaimana barang bukti dan untuk kepentingan pribadi Terdakwa lainnya sehingga berdasarkan uraian tersebut maka perbuatan Terdakwa selaku pelayan toko pada toko/warung Mbak Kholisah bertindak dalam kekuasaannya bukan karena suatu kejahatan karena masih dalam lingkup tanggungjawabnya sesuai tugasnya sebagai pelayan toko sehingga dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 261/Pid.B/2020/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat “Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur oleh karena penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur melakukan beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang sedemikian rupa, sehingga dianggap sebagai satu tindakan yang berlanjut (sebagaimana Pasal 64 ayat (1) KUHP) artinya perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya ada hubungannya dan supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut maka harus memenuhi syarat antara lain harus timbul dari satu niat dan perbuatannya harus sama dan dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadirkan Saksi-Saksi, telah mendengarkan keterangan Terdakwa, serta telah diperlihatkan barang bukti sehingga diperoleh fakta yaitu bahwa benar perbuatan Terdakwa pada saat bekerja di toko/warung “Mbak Kholisah” sebagai pelayan toko yang telah memakai uang milik toko/warung “Mbak Kholisah” yang berasal dari pembeli untuk kepentingan pribadinya yang dijakukan sendiri oleh Terdakwa tersebut diatas dilakukan dalam tenggang waktu tidak lama dan secara terus menerus yaitu sejak dari bulan April 2017 hingga pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 di toko/warung “Mbak Kholisah” yang beralamat di Komplek Pasar Limpung masuk wilayah Ds. Sempu Kec. Limpung Kab. Batang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian sebelumnya dan dari fakta persidangan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas merupakan perbuatan yang mempunyai hubungan yang sedemikian rupa dan telah memenuhi syarat yaitu adanya suatu niat atau kehendak atau keputusan untuk melakukan perbuatan yang sama macamnya yang dilakukan dalam tenggang waktu tidak terlalu lama sehingga dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dimaksud Pasal 64 ayat (1) KUHP sehingga dari uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang berlanjut telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat “Unsur oleh karena penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur melakukan beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang berlanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah pelaku untuk menguasai sesuatu barang yang berada dalam penguasaannya didapatkan karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah dari seseorang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadirkan Saksi-Saksi, telah didengarkan keterangan Terdakwa, serta telah diperlihatkan barang bukti sehingga diperoleh fakta yaitu bahwa benar Terdakwa bekerja di toko/warung “Mbak Kholisah” sebagai pelayan toko mempunyai tugas untuk melayani pembeli dan menerima uang pembayaran dari pembeli kemudian uang pembayaran tersebut kemudian diserahkan kepada kasir toko dan untuk pekerjaannya tersebut Terdakwa mendapatkan gaji setiap harinya sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa sebagai pelayan toko dalam kurun waktu bulan April 2017 hingga pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 maka berdasarkan rangkaian perbuatan tersebut diatas yang dilakukan oleh Terdakwa dikualifikasi karena hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu sehingga dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat “Unsur melakukan beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang berlanjut” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Kesatu dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penggelapan karena mendapat upah uang yang dilakukan secara berlanjut”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea grand Nopol G 4026 EC, nomor mesin: NFGE1007696, nomor rangka: MH1NFG0011K007270, tahun 1996 beserta STNK dan BPKB, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea legenda Nopol G 4303 MC, nomor mesin: NFGEE1226924, nomor rangka: MH1NFGE1X2K226756, tahun 2002 beserta STNK dan BPKB, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol G 4899 KV, nomor mesin: JFX1E1281803, nomor rangka: MH1JFX114HK282284, tahun 2017 beserta STNK, 1 (satu) unit sepeda Gunung merk Polygon type Siskiu D5 warna orange, 1 (satu) unit sepeda lipat merk Pacific type Noris warna hijau tua, 1 (satu) set meja kursi tamu, 1 (satu) set Camera merk Sony type a6300, 1 (satu) buah Gimbal kamera merk Feiyu G6+, 1 (satu) buah Printer foto mini merk Fujifilm warna putih, 1 (satu) buah monitor komputer merk LG ukuran 22inc, 1 (satu) buah CPU merk Armagedon, 1 (satu) buah keyboard merk Imperion, 1 (satu) set speaker aktif merk Polytron, 1 (satu) unit meja komputer, 1 (satu) set Drone merk DJI Mavic Mini, 1 (satu) buah lensa Kit merk Sony ukuran 16-15, 1 (satu) set Gopro Hero 7 Black, 1 (satu) set batre Gopro beserta charge, 1 (satu) buah flash kamera merk Yongnuo seri YN685, 1 (satu) buah flash kamera merk Yongnuo seri NY560 IV, 1 (satu) buah flash kamera merk Yongnuo seri YN 560 III, 1 (satu) buah flash kamera merk Godox seri TT 685S, 1 (satu) buah tripod merk Takara T-054, 1 (satu) buah tripod merk Zomei Q-100, 1 (satu) buah tripod merk Bexin, 1 (satu) buah tripod merk Sumita ST-3520, 1 (satu) buah Mixer merk Taffware V8, 1 (satu) buah kepala tripod merk Zhuang Shida, 1 (satu) buah triger flash kamera merk Godox, 1 (satu) buah headphone merk HP, Uang tunai sejumlah Rp. 2.920.000,- (dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), terhadap barang

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 261/Pid.B/2020/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti diatas yang telah disita dari Saksi H. MALIKI Bin HANAFI maka harus dikembalikan kepada Saksi H. MALIKI Bin HANAFI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buku tabungan BCA Nomor Rekening 2490380364 atas nama FITA MIFTAKHUDIN, 99 (sembilan puluh sembilan) lembar Rekening Koran BCA KCP Batang Nomor Rekening 2490380364 atas nama FITA MIFTAKHUDIN, 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran Tutup lensa Sony 55 mm dan Tutup lensa Sony 49 mm tanggal 16 Nopember 2018, 1 (satu) lembar bukti pembayaran tripod Somita ST 3520 Black tanggal 18 Nopember 2018, 1 (satu) lembar bukti pembayaran Charger Sony BC-CSX tanggal 19 Nopember 2018, 1 (satu) lembar bukti pembayaran tas kamera segita Sony alfa dan Sony Neck Strap Eco tanggal 28 Nopember 2018, 1 (satu) lembar bukti pembayaran Zomei Profesional DSLR Tripod N Ball Head (kepala tripod tanggal 6 Februari 2019, 1 (satu) lembar bukti pembayaran Gimbal Stabilizer Steadycam kamera DSLR GoPro X, tanggal 14 Februari 2019, 1 (satu) lembar bukti pembayaran tali kamera, tanggal 13 Februari 2019, 1 (satu) lembar bukti pembayaran Speed lite Yongnuo 560III For DSLR Nikon Canon (Flash kamera), tanggal 13 Februari 2019, 1 (satu) lembar bukti pembayaran tas kamera multifungsi tanggal 16 Februri 2019, 1 (satu) lembar bukti pembayaran kamera Soy A6300, tanggal 20 Agustus 2019, 1 (satu) lembar bukti pembayaran Lowe Pro GearUp Camera Box Medium, tanggal 26 Agustus 2019, 1 (satu) lembar bukti pembayaran Lensa Sigma 30 mm, tanggal 6 Maret 2020, 1 (satu) lembar bukti pembayaran strap kamera, tutup belakang lensa dan tutup hot shoe flash kamera, tanggal 8 Maret 2020, 1 (satu) lembar bukti pembayaran Lensa Sony Kit 16 50 mm OSS, tanggal 11 Maret 2020, 1 (satu) lembar bukti pembayaran Dji Mavic mini Combo, tanggal 23 Maret 2020, 1 (satu) lembar bukti pembayaran Propeller Fix holder, LED Drone, Pelindung debu dan Landing Gear (Aksesoris Drone), tanggal 31 Maret 2020, 1 (satu) lembar bukti pembayaran LED Drone, tanggal 2 April 2020, 1 (satu) lembar bukti pembayaran GoPro junior chesty original (chassing), tanggal 14 April 2020, 1 (satu) lembar bukti pembayaran Sepeda Lipat (Seli Noris 2.8), tanggal 29 April 2020 maka terhadap barang bukti tersebut diatas terlampir didalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah flashdisk merk SanDisk warna merah hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Poco F1 warna hitam terhadap barang bukti diatas yang telah disita dari Saksi HADI PURNOMO Bin TARJU'I maka harus dikembalikan kepada Saksi HADI PURNOMO Bin TARJU'I;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 261/Pid.B/2020/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain yaitu Saksi H. MALIKI Bin HANAFI;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa belum memberikan ganti kerugian kepada korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FITA MIFTAKHUDIN Bin MASRURI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan karena mendapat upah uang yang dilakukan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FITA MIFTAKHUDIN Bin MASRURI oleh karenanya dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea grand Nopol G 4026 EC, nomor mesin: NFGE1007696, nomor rangka: MH1NFG0011K007270, tahun 1996 beserta STNK dan BPKB;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 261/Pid.B/2020/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea legenda Nopol G 4303 MC, nomor mesin: NFGEE1226924, nomor rangka: MH1NFGEE1X2K226756, tahun 2002 beserta STNK dan BPKB;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol G 4899 KV, nomor mesin: JFX1E1281803, nomor rangka: MH1JFX114HK282284, tahun 2017 beserta STNK;
- 1 (satu) unit sepeda Gunung merk Polygon type Siskiu D5 warna orange;
- 1 (satu) unit sepeda lipat merk Pacific type Noris warna hijau tua;
- 1 (satu) set meja kursi tamu;
- 1 (satu) set Camera merk Sony type a6300;
- 1 (satu) buah Gimbal kamera merk Feiyu G6+;
- 1 (satu) buah Printer foto mini merk Fujifilm warna putih;
- 1 (satu) buah monitor komputer merk LG ukuran 22inc;
- 1 (satu) buah CPU merk Armagedon;
- 1 (satu) buah keyboard merk Imperion;
- 1 (satu) set speaker aktif merk Polytron;
- 1 (satu) unit meja komputer;
- 1 (satu) set Drone merk DJI Mavic Mini;
- 1 (satu) buah lensa Kit merk Sony ukuran 16-15;
- 1 (satu) set Gopro Hero 7 Black;
- 1 (satu) set batre Gopro beserta charge;
- 1 (satu) buah flash kamera merk Yongnuo seri YN685;
- 1 (satu) buah flash kamera merk Yongnuo seri NY560 IV;
- 1 (satu) buah flash kamera merk Yongnuo seri YN 560 III;
- 1 (satu) buah flash kamera merk Godox seri TT 685S;
- 1 (satu) buah tripod merk Takara T-054;
- 1 (satu) buah tripod merk Zomei Q-100;
- 1 (satu) buah tripod merk Bexin;
- 1 (satu) buah tripod merk Sumita ST-3520;
- 1 (satu) buah Mixer merk Taffware V8;
- 1 (satu) buah kepala tripod merk Zhuang Shida;
- 1 (satu) buah trigger flash kamera merk Godox;
- 1 (satu) buah headphone merk HP;
- Uang tunai sejumlah Rp. 2.920.000,- (dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 261/Pid.B/2020/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi H. MALIKI Bin HANAFI;

- 1 (satu) buku tabungan BCA Nomor Rekening 2490380364 atas nama FITA MIFTAKHUDIN;
- 99 (sembilan puluh sembilan) lembar Rekening Koran BCA KCP Batang Nomor Rekening 2490380364 atas nama FITA MIFTAKHUDIN;
- 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran Tutup lensa Sony 55 mm dan Tutup lensa Sony 49 mm tanggal 16 Nopember 2018;
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran tripod Somita ST 3520 Black tanggal 18 Nopember 2018;
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran Charger Sony BC-CSX tanggal 19 Nopember 2018;
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran tas kamera segita Sony alfa dan Sony Neck Strap Eco tanggal 28 Nopember 2018;
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran Zomei Profesional DSLR Tripod N Ball Head (kepala tripod tanggal 6 Februari 2019;
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran Gimbal Stabilizer Steadycam kamera DSLR GoPro X, tanggal 14 Februari 2019;
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran tali kamera, tanggal 13 Februari 2019;
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran Speed lite Yongnuo 560III For DSLR Nikon Canon (Flash kamera), tanggal 13 Februari 2019;
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran tas kamera multifungsi tanggal 16 Februari 2019;
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran kamera Soy A6300, tanggal 20 Agustus 2019;
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran Lowe Pro GearUp Camera Box Medium, tanggal 26 Agustus 2019;
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran Lensa Sigma 30 mm, tanggal 6 Maret 2020;
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran strap kamera, tutup belakang lensa dan tutup hot shoe flash kamera, tanggal 8 Maret 2020;
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran Lensa Sony Kit 16 50 mm OSS, tanggal 11 Maret 2020;
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran Dji Mavic mini Combo, tanggal 23 Maret 2020;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 261/Pid.B/2020/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti pembayaran Propeller Fix holder, LED Drone, Pelindung debu dan Landing Gear (Aksesoris Drone), tanggal 31 Maret 2020;
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran LED Drone, tanggal 2 April 2020;
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran GoPro junior chesty original (chassing), tanggal 14 April 2020;
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran Sepeda Lipat (Seli Noris 2.8), tanggal 29 April 2020;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah flashdisk merk SanDisk warna merah hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Poco F1 warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi HADI PURNOMO Bin TARJU'I;

6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari Kamis, tanggal 03 Desember 2020, oleh kami, DWI FLORENCE, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, HARRY SURYAWAN, S.H.,M.Kn. dan DIRGHA ZAKI AZIZUL, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FARID MAJEDI. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, serta dihadiri oleh LINDU AJI SAPUTRO, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,
ttd

HARRY SURYAWAN, S.H.,M.Kn.
ttd

DIRGHA ZAKI AZIZUL, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,
ttd

DWI FLORENCE, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 261/Pid.B/2020/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARID MAJEDI.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 261/Pid.B/2020/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34